



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT
DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan terkait jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah yang sebelumnya merupakan Pejabat Eselon V menjadi Jabatan Non Struktural dan Jabatan Kepala Puskesmas yang sebelumnya merupakan Jabatan struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan tugas tambahan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 nomor 71)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan...

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah serta Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan di jabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Dihapus.

2. Pasal 4 ayat (4) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat baru yakni ayat (4a) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIA (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIB (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).
- (2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIA (Jabatan Administrator) dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).
- (3) Kepala Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIA (Jabatan Administrator), Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIB (Jabatan Administrator) dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).

(4) Kepala...

- (4) Kepala Puskesmas dijabat oleh Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan dibantu oleh Pengadministrasi /Koordinator Tata Usaha UPT Non Struktural.
- (4a) Kepala Puskesmas yang sudah menduduki Jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2019 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan secara bertahap akan dilakukan pengisian Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Puskesmas.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat pada Bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007